

Pengawasan Terhadap Badan Usaha Milik Nagari (Bumnag) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Nagari Salayo

YULFA MULYENI, ETRA

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok

yulfa2706@gmail.com , etrarass94@gmail.com

ABSTRACT

The state recognizes and respects customary law community units that still live in society. In Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government (hereinafter abbreviated as the Regional Government Law) it is emphasized that Regional Governments in the administration of government affairs have a relationship between the Central Government and other Regional Governments. Village Administration, hereinafter referred to as Nagari Government, is the administration of government affairs and the interests of the local community in the government system of the Unitary State of the Republic of Indonesia. Nagari is the smallest administrative division of the Province in West Sumatra. One form of village development policy is the existence of Nagari-Owned Enterprises (BUMNag) applicable in West Sumatra Province. As mandated in Law Number 6 of 2014 concerning Villages, Article 87 paragraph (1) states "Villages can establish Village-Owned Enterprises, hereinafter referred to as BUM Desa". .). One of the BUMNag that was established was the Salayo BUMNag. The existence of this BUMNag is expected to become an organization that can be used as a pioneer in generating economic power in the Selayo village and in Solok Regency, the BUMNag located in Nagari Selayo, there are deviations from the laws and regulations including not having a work plan, the revenue budget is not written down, supervision is not functioning, there are no regular meetings.

Keywords : Supervision, Nagari-Owned Enterprises (BUMNag).

ABSTRAK

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat yang masih hidup di dalam masyarakat. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (selanjutnya disingkat dengan UU Pemerintahan Daerah) ditegaskan, bahwa Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan memiliki hubungan antara Pemerintah Pusat dan dengan Pemerintah Daerah lainnya. Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nagari adalah pembagian wilayah administratif terkecil dari Provinsi di Sumatera Barat. Salah satu bentuk kebijakan pembangunan nagari yakni dengan adanya Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) yang berlaku di Propinsi Sumatera Barat. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, dalam Pasal 87 ayat (1) menyatakan "Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa". Di Sumatera Barat selanjutnya disebut Badan Usaha Milik Nagari (BUM Nag).). Salah satu BUMNag yang berdiri adalah BUMNag Salayo. Keberadaan BUMNag ini, diharapkan menjadi sebuah organisasi yang dapat dijadikan sebagai pelopor pembangkit perekonomian di kenagarian Selayo maupun di Kabupaten Solok, BUMNag yang terdapat di Nagari Selayo, terdapat penyimpangan atas peraturan perundang-undangan diantaranya belum mempunyai Rencana Kerja, anggaran pendapatan tidak diwujudkan secara tertulis, pengawasan belum berfungsi, belum adanya rapat berkala.

Kata Kunci : Pengawasan, Badan Usaha Milik Nagari (Bumnag).

1. PENDAHULUAN

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat yang masih hidup di dalam masyarakat. Sehingga masyarakat hukum adat memiliki kesempatan untuk memiliki dan melestarikan adat tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (selanjutnya disingkat dengan UU Pemerintahan Daerah) ditegaskan, bahwa Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan memiliki hubungan antara Pemerintah Pusat dan dengan Pemerintah Daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya (Ni'matul Huda : 95).

Berdasarkan pembagian urusan pemerintahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 UU Pemerintahan Daerah, yang membagi urusan pemerintahan atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum, maka urusan pemerintahan konkuren menjadi kewenangan daerah. Kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Diantara urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud oleh Pasal 12 ayat 2 adalah urusan pemberdayaan masyarakat dan desa serta koperasi, usaha kecil dan menengah.

Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nagari adalah pembagian wilayah administratif terkecil dari Provinsi di Sumatera Barat. Istilah

nagari menggantikan istilah Desa, yang digunakan di Provinsi Sumatera Barat.

Salah satu bentuk kebijakan pembangunan nagari yakni dengan adanya Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) yang berlaku di Propinsi Sumatera Barat. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, dalam Pasal 87 ayat (1) menyatakan “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa”. Menurut Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau Sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Di Sumatera Barat selanjutnya disebut Badan Usaha Milik Nagari (BUM Nag). Salah satu BUMNag yang berdiri adalah BUMNag Salayo. Keberadaan BUMNag ini, diharapkan menjadi sebuah organisasi yang dapat dijadikan sebagai pelopor pembangkit perekonomian di kenagarian Selayo maupun di Kabupaten Solok. Sehingga dengan adanya BUMNag ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat nagari.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 bahwa BUMNag dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan serta BUMNag dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hasil dari BUMNag yaitu untuk pengembangan usaha, pembangunan Nagari, pemberdayaan masyarakat dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial dan kegiatan dana bergulir yang diterapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Nagari. Melihat

keberadaan BUMNag yang terdapat di Nagari Selayo, masih ditemukan beberapa permasalahan yang belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan diantaranya belum mempunyai Rencana Kerja, belum ada anggaran pendapatan yang tertuang secara tertulis, pengawasan belum berfungsi yang terbukti dengan belum adanya laporan tertulis dari pengawas, belum adanya rapat berkala. Dengan demikian keberadaan BUMNag menjadi tidak terarah atau tanpa tujuan. Berdasarkan uraian permasalahan diatas penulis tertarik untuk meneliti tentang **“Pengawasan Badan Usaha Milik Nagari Menurut Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Nagari Selayo”**.

2. METODE PENELITIAN

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Yuridis Sosiologis. Artinya penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat (Soerjono Soekanto : 23). Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu mempelajari masalah yang terjadi didalam masyarakat, tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi, sikap pandangan, proses yang sedang berlangsung didalam masyarakat. Penulis melakukan penelitian dimasyarakat berkaitan dengan pengawasan Badan Usaha Milik Nagari menurut Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Nagari Selayo.

2) Jenis dan Sumber Data

Pengumpulan data diperoleh dari penelitian lapangan (data primer), yang didukung oleh penelitian kepustakaan (data sekunder) sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dapat diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian (*field research*). Dalam hal untuk mendapatkan data primer ini, peneliti harus mengumpulkan secara langsung dengan menggunakan teknik wawancara.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari literature pendukung lainnya misalnya Buku, Undang-Undang, Internet serta hasil dari penelitian terdahulunya.

Macam-macam data sekunder yaitu :

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni:

a) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

b) Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa.

2) Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian dan karya ilmiah dari kalangan hukum yang berkaitan dengan BUMNag.

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

3) Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal melakukan pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara dilakukan kepada beberapa pakar berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan. Wawancara bertujuan untuk merangkum sebuah kebenaran sehingga dapat menjawab rumusan masalah yang Penulis kemukakan.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dimana setiap bahan hukum itu diperiksa ulang validitasnya (keabsahan berlakunya) dan reliabilitasnya (hal atau keadaan yang dapat dipercaya), karena hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Nagari menurut Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Nagari Selayo.

Dalam rangka penyelenggaraan hubungan kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 Pasal 9 ayat (1) menyatakan Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan *absolute* (pemerintahan yang dalam suatu Negara yang dikepalai oleh seorang raja/ratu/kaisar/ yang kekuasaan dan kewenangannya tidak terbatas), urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum dan Pasal 9 ayat (3) menyatakan Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Dengan demikian, Pemerintah Daerah mempunyai kesempatan untuk menjalankan otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas

otonomi dan tugas pembantuan. Dengan adanya pembagian urusan pemerintahan yang dimaksudkan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 tersebut, maka pemerintah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah dapat dijalankan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Pemerintahan Daerah atau kepada Pemerintahan Desa / Nagari.

Salah satu bentuk kebijakan pembangunan Desa yakni dengan adanya Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) yang berlaku di Propinsi Sumatera Barat. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam Pasal 87 ayat (1) yakni “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Nagari yang selanjutnya disebut BUMNag”. Keberadaan BUMNag di Kenagarian Selayo ini, diharapkan menjadi sebuah organisasi yang dapat dijadikan sebagai pelopor pembangkit perekonomian di kenagarian Selayo maupun di Kabupaten Solok. Sehingga dengan adanya BUMNag ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat nagari. ketentuan Perundang-Undangan. Hasil dari BUMNag yaitu untuk pengembangan usaha, pembangunan Nagari, pemberdayaan masyarakat dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial dan kegiatan dana bergulir yang diterapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Nagari, Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur tentang pengawasan terhadap badan usaha milik desa / nagari. Pemerintah mendorong pembangunan Desa / Nagari dengan :

- a. Memberikan hibah dan atau akses permodalan.
- b. Melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar.
- c. Memprioritaskan BUMNag dalam pengelolaan Sumberdaya alam di Desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktur BUMNagarai, Bapak Irvan Taufik Hidayat yang menyatakan bahwa pembinaan dan pengawasan yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu melakukan peningkatan kapasitas BUMNag / BUMDes dan lembaga kerjasama antar Nagari / Desa. Upaya untuk melakukan peningkatan kapasitas dan tingkat keberhasilan tersebut meliputi :

- a. Memberikan pedoman perencanaan kerja.
- b. Memberikan pedoman penyusunan laporan.
- c. Memberikan bimbingan pengelolaan BUMNag/ BUMDes.
- d. Memberikan pelatihan terhadap pengelola BUMNag/ BUMDes.

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Nagari Selayo untuk mengawasi BUMNag di Nagari selayo yang terdapat dalam peraturan Nagari Selayo yaitu dalam bentuk :

1. Memberikan pedoman perencanaan kerja dan laporan
2. Memberikan bantuan modal.
3. Mewajibkan pengelola BUMNag membuat Rencana kerja.
4. Memberikan bimbingan dan pelatihan pelaksanaan pengelolaan BUMNag.
5. Melakukan pemeriksaan terhadap laporan berkala yang telah diwajibkan kepada pengelola BUMNag.
6. Melakukan pengecekan langsung atas laporan yang disampaikan.

Tujuan dari pemeriksaan laporan tersebut adalah untuk melihat apakah setiap alokasi rencana kegiatan dan modal yang diberikan terlaksana atau terselenggara sebagaimana mestinya. Selain itu juga untuk memnghindari penyelelenggan atau penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan dari oknum yang tidak bertanggungjawab. Pengawasan dilakukan Dengan usaha-usaha di BUMNag dapat

berkembang dengan baik dan membantu perekonomian masyarakat agar lebih baik. Dalam hal pengawasan terhadap BUMNag di Nagari Selayo telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun pelaksanaannya belum sepenuhnya terlaksana sebagaimana mestinya yang diharapkan untuk mencapai tujuan yang telah dicanangkan. Kurang efektifnya pengawasan terhadap BUMNag di Nagari Selayo di akibatkan oleh kurangnya pengetahuan atau rendahnya kaulitas Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam pengurusan BUMNag tersebut. Dengan demikian bentuk- bentuk pengawasan yang telah ditetapkan belum berjalan atau belum terlaksana dengan baik. Berdasarkan uraian diatas terlihat bahwa bentuk pengawasan yang dilakukan terhadap BUMNag di Nagari Selayo sesuai dengan pengawasan yang diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah Nagari Selayo memberikan bimbingan tentang pengelolaan BUMNag, mulai dari pemberian pendoman rencana kerja, pedoman pembuatan laporan serta bimbingan tentang pelaksanaan pengelolaan BUMNag. Selain itu pemerintah Nagari Selayo juga memberikan bimbingan dan pelatihan tata pelaksana agar BUMNag tersebut berhasil dan tujuan untuk meningkat perekonomian dan kesejahteraan masyarakat tercapai. Namun dalam pelaksanaan dari bentuk pengawasan yang telah ditetapkan belumlah terlaksana dengan baik atau sebagaimana mestinya.

4. KESIMPULAN

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari Selayo untuk mengawasi BUMNag di Nagari Selayo yang terdapat dalam peraturan Nagari Selayo yaitu dalam bentuk :

- a. Memberikan Buku pedomanan perencanaan kerja dan laporan
- b. Memberikan bantuan modal sesuai dengan kebutuhan Masyarakat

- c. Mewajibkan pengelola BUMNag membuat Rencana kerja demi Kelancaran pengelolaan BUMNag Kedepannya
- d. Melakukan bimbingan dan pelatihan (BIMTEK) pelaksanaan pengelolaan BUMNag
- e. Melakukan pemeriksaan terhadap laporan berkala yang telah diwajibkan kepada pengelola BUMNag
- f. Melakukan pengecekan langsung atas laporan yang disampaikan

DAFTAR PUSTAKA

1. Ni'matul Huda, 2005, **“Otonomi Daerah (Filosofi, Sejarah Perkembangannya dan Problematika)”**, Yogyakarta : Pustaka Belajar.
2. Soerjono Soekanto, 2012, **“Pengantar Penelitian Hukum”**, Jakarta : UI Press.
3. Bambang Waluyo, 1999, **“Penelitian Hukum Dalam Praktek”**, Jakarta : Sinar Grafika
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa